HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SEBAGAI SUB SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Muhammad Romli
Institut Pesantren K.H. Abdul Chalim Mojokerto
romlimuhammad31@gmail.com

Abstract

In the globalization era and technology advancement now where technology, social and cultural development has caused unlimited international intercommunication. As a result, national state territorial boundaries barely become a barrier that may create civil problems due to the convergence of legal systems of countries in the world having their unique characteristics. International civil law becomes crucial and unavoidable in order to establish Indonesian national law to respond to legal challenges in the globalization era. This study used legal research method with conceptual approach and international civil law theories as the analysis tool. The legal materials used in this study were normative primary, secondary and tertiary legal materials executed by searching, collecting and literature study to documents conventionally. The result implicitly showed that foreign element in international civil legal cases can be reviewed from two factors. First is personal factor that is a foreign element aimed to the legal subject committing legal action or subject having different nationality. Second, it is territorial factor referring to the place where legal relationship or incident (legal act) is performed abroad and has the same nationality.

Keywords: *International civil law, national legal subsystem*

Abstrak

Dimasa globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini dimana perkembangan ekonomi, social dan budaya telah menyebabkan pergaulan internasional menjadi tidak terbatas. Akibatnya batas-batas territorial negara nasional hampir tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia yang bisa menimbulkan problematika keperdataan sehingga bertemunya sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hukum perdata internasional menjadi sangat penting dan tidak dapat dihindari dalm rangka menciptakan hukum nasional Indonesia menjawab tantangan hukum di era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual serta menggunakan teori hukum perdata internasional sebagai pisau analisa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat normatif dilkukakan dengan cara penelusuran, pegumpulan, dan studi literature dokumen baik secara konvensional maupun internet.Hasil peneitian, secara implisit tersimpulkan bahwa foreign element dalam kasus hukum perdata internasional dapat ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor personal yaitu foreign element ditujukan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum atau subjek yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Kedua, faktor territorial yang merujuk pada tempat

terjadinya hubungan atau peristiwa hukum (perbuatan hukum) yang dilaksanakan di luar negeri dan memiliki kewarganegaraan yang sama.

Kata Kunci: *Hukum perdata internasional, sub sistem hukum nasional*

A. Latar Belakang

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu akan mempunyai sistem hukumnya masing-masing yang berbeda dengan negara lain sebagai Hukum nasionalnya, dan bagi hakim setempat itulah yang disebut dengan *lex fori* (Saudargo Gautama, 2016). *Lex fori* adalah sistem hukum dari tempat dimana persoalan hukum diajukan sebagai perkara. Perbedaan hukum di seantero dunia, disebabkan lintas alur sejarah yang ditempuh tidak sama. Demikian juga nilai-nilai yang dihayati sebagai landasan sistem hukumnya, sudah barang tentu kadar dan jenisnya tidak bakal sealiran.

Hukum yang dimiliki oleh setiap negara, sebagai hukum nasionalnya, terangkum dalam suatu sistem yang tidak lain merupakan himpunan komponen-komponen yang saling berkaitan. Dengan kata lain, sistem hukum pada setiap negara, tentu saja terdiri dari komponen-komponen yang berwujud bidang-bidang hukum, misalnya bidang Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan lain sebagainya. Suatu bidang hukum akan berkaitan dengan bidang hukum lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dan komprehensif.

Suatu bidang hukum sebagai komponen, tentu saja akan terbagi lagi menjadi subkomponen yang lebih kecil, dan kesemuanya itu akan saling berhubungan juga sebagai keutuhan yang bulat. Dengan susunan seperti itu, maka masing-masing bidang hukum akan memiliki ciri mandiri, namun tidak terlepas dari bidang hukum yang lainnya. Bahkan ada kalanya, saling hubung antarbidang hukum tersebut, acap kali menyumbangkan penjelasan sebagai salah satu bentuk sinergitas diantara meraka. Hukum suatu negara yang tersusun berdasarkan suatu sistematika tertentu tersebut, tidak terlepas dari tonggak kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dalam rangka untuk mengatur para warganya. Lewat pengaturan itu diharapakan kesejahteraan juga ketertiban akan dapat terwujud sesuai dengan kebijakan yang digariskan (Moh. Isnaini, 2016).

Sesuai coraknya, bahwa setiap negara memiliki hukum nasionalnya sendiri-sendiri, keberlakuannya adalah dalam rangka untuk menyelesaikan setiap perkara yang muncul, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedasar dengan prosedur

yang sudah diatur, penyelesaian perkara yang muncul, diharapakan dapat melerai para pihak yang sedang tidak sejalan dalam hubungan Hukum mereka. Perkara yang penyelesaiannya ditangani oleh lembaga peradilan, akan memberikan putusan bagi para pesengketa seuai dengan kewengan yang dimiliki oleh badan peradilan yang bersangkutan. Sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, akan dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana sudah dibakukan dalam norma-norma yang ditetapakan.

Hukum nasional, diasumsikan untuk mengatur tata kehidupan warganya agar tertib dan sejahtera. Hukum publik sebagaimana misalnya Hukum Administrasi, diarahkan untuk menata pemerintahan, sedangkan Hukum Privat atau Hukum Perdata dimaksudkan guna menangani urusan pribadi dan bisnis para warga negara. Untuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh warga negara, dapat dipastikan memerlukan bingkai hukum, maka untuk keperluan pembingkaian itu, oleh penguasa ketentuan-ketentuannya dipersiapkan seluwes mungkin. Demikian juga untuk kepentingan perkawinan, negara juga sudah menyediakan aturan-aturannya yang kebanyakan dikemas dalam wujud *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang memaksa. Hubungan bisnis, juga dalam hal perkawinan, apabila dilakukan oleh para warga, tentu saja para pihaknya akan mengacu dan memedomani Hukum nasional yang tersedia (Moh. Isnaini, 2016).

Suatu hubungan hukum dalam lapangan privat atau perdata, lebih tepatnya dalam perkawinan apabila menunjukan unsur-unsurnya semuanya nasional murni, bagi warga Indonesia berlakulah Undang-undang Perkawinan Indoensia. Semua unsur-unsurnya nasional murni misalnya, bahwa para pihak sesame warga negara Indoensia, peristiwa hukumnya ada di Indonesia, dan hubungan hukum, misalnya perjanjian perkawinan, saat dibuat juga di wilayah Indoensia. Untuk hal yang seperti ini, maka Undang-Undang Perkawinan Indoensia sebagai subkomponen hukum nasional Indonesia yang akan diberlakukan. Inilah hubungan hukum perdata intern yang akan dikuasai oleh hukum intern Indonesia.

Di masa globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini dimana perkembangan ekonomi, social dan budaya telah menyebabkan pergaulan internasional menjadi tidak terbatas. Akibatnya batas-batas territorial negara nasional hampir tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia yang bisa menimbulkan problematika keperdataan sehingga bertemunya

sistem-sistem hukum negara-negara di dunia yang mempunyai ciri khas tersendiri (Derita Prapti Rahayu, 2018). Dalam peristiwa ini berarti, hubungan hukum yang bersangkutan, unsur-unsurnya tidak lagi nasional murni, akan tetapi sudah terselipi unsur asing (*foreign element*). Peristiwa ini menandakan bahwa hubungan hukum yang bersangkutan mulai mengait lebih dari satu sistem hukum, maka akibatnya muncul problem, hukum manakah yang akan diberlakukan, dapatkah lebih dari satu sistem hukum dikompromikan. Karakter hubungan Hukum yang didalamnya sudah di masuki unsur asing, maka memerlukan perangkat khusus yang sudah tersdia dalam komponan hukum nasional, Hukum Perdata Internasiona Indonesia (HPI Indonesia).

Dari sinilah menarik untuk dikaji lebi mendalam Hukum Perdata Internasional sebagai bagian dari sub sistem hukum nasional Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual serta menggunakan teori hukum perdata internasional sebagai pisau analisa. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat normatif dilkukakan dengan cara penelusuran, pegumpulan, dan studi literature dokumen baik secara konvensional maupun internet.

Segenap warga dari suatu negara, akan mematuhi dan menunduki system hukum positif yang berlaku. Hubungan hukum yang dilakukan antar warga sebatas garis territorial, akan menggunakan hukum nasionalnya. Demikian juga warga Negara Indonesia yang saling terikat antara yang satu dengan yang lainnya, akan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum nasionalnya. Tidak terkecuali, apabila ada seorang pria berkewarganegaraan Indonesia kawin dengan wanita yang sama nasionalitasnya, maka mereka akan tunduk pada UU Perkawinan Indonesia. Ini disebabkan tali perkawinan yang mereka jalin, semua unsur-unsurnya adalah nasional murni, yakni calon suami berkewarganegaraan Indonesia, begitun pula calon istrinya, dan perkawinannya dilangsungkan di Indonesia. Dengan kata lain, bahwa semua unsur dari perkawinan tersebut adalah nasional murni, tanpa diselipi adanya unsur asing (*foreign element*), maka jenis perkara ini tergolong sebagai perkara perdata intern.

Kemajuan teknologi, juga semakin meningkatnya mobilitas manusia, daya jelajahnya menjadi semakin luas, dari negara satu ke negara lain hanya membutuhkan waktu jam, sehingga dapat mengakibatkan hubungan hukum yang dilakukan tidak lagi sebatas territorial negara nasionalnya saja, tetapi sudah mulai menjangkau kawasan negara lain. Apabila ini terjadi, maka ada hubungan antara warga dari suatu negara dengan warga negara lain, atau sesama warga suatu negara melakukan perbuatan hukum di negara lain, yang mana masing-masing pihak atau negara tertentu sudah tentu saja kesehariannya menunduki hukum nasionalnya sendiri-sendiri. Dengan demikian hubungan hukum yang mereka jalin, akan menimbulkan pertanyaan, hukum manakah yang akan diberlakukan. Apabila sudah ada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dan mereka tunduk pada hukum yang berlainan, hal ini menunjukan bahwa hubungan hukum tersebut sudah mengait lebih dari satu sistem hukum.

Dari titik inilah maka akan muncul problematika, untuk hubungan perbuatan hukum tersebut akan diberlakukan sistem hukum yang mana, mengingat dalam peristiwa hukum tersebut tidak hanya dikuasai oleh satu sistem hukum saja, tetapi justru dikuasai oleh lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Menerapkan kesemua sistem hukum yang terkait, adalah suatu hal rumit bahkan mustahil dapat dijalankan secara serempak. Semestinya salah satu sistem hukum yang terkait saja yang berlaku (*applicable*). Untuk menerapkan salah satu sistem hukum yang terkait, tentunya diperlukan suatu kaidah rumusan khusus yang memang bertugas untuk keperluan perkara tersebut. Guna menentukan hukum manakah yang akan diterapkan dari sekian jumlah sistem hukum yang terkait, diperlukan kaidah yang memiliki karakter tersendiri yang tentunya berbeda dengan kaidah apabila menghadapi peristiwa hukum atau hubungan hukum yang dikuasasi oleh satu sistem hukum saja.

Kejadian di mana suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum ternyata mengait lebih dari satu sistem hukum, pasti akan dialami di negara manapun, mengingat warganya acap kali dalam melakukan perbuatan hukum, ternyata sudah melampui garis-garis batas territorial negara nasionalnya, sehingga mengait sistem hukum negara lain. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara tentu saja perlu memiliki seperangkat kaidah yang terhimpun dalam salah satu subsistem hukum nasional yang dimiliki.

Susunan hukum nasional suatu negara karena merupakan suatu sistem, berarti hukum nasional tersebut terdiri dari beberapa sub komponen yang satu dengan yang lainnya akan saling berkait. Sub komponen hukum nasional yang secara khusus menangani peristiwa hukum atau hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing (*foreign element*) tidak lain adalah Hukum perdata internasiona yang selanjutnya disingkat dengan HPI (Moh. Isnaini, 2016).

Mochtar Kusumaatmaja mengartikan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Sedangkan van Brakel dalam bukunya berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) hubungan-hubungan hukum internasional. Hal yang sama dikemukakan oleh Djasadin Saragih mengemukakan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum perdata untuk perkara-perkara yang bercorak internasional (Saudargo Gautama, 1977).

Menurut Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata Internasional adalah tiap-tiap negara mempunyai hukum perdata internasional sendiri, seperti hukum perdata internasional Indonesia, hukum perdata internasional Jerman, hukum perdata internasional Belanda, hukum perdata internasional Inggris, dan lain sebagainya (Saudargo Gautama, 1977).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa HPI adalah hukum nasional bukanlah hukum internasional. Sumber hukum HPI adalah hukum nasional dan yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Yang dimaksud dengan "internasional" adalah karena dalam hubungan/peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asingnya.

Meskipun HPI ada istilah Internasional di dalamnya, bukan berarti perangkat tersebut berlaku diseluruh dunia dan ditunduki oleh semua negara seperti halnya hukum internasional. Istilah inetrnasional bukan ditujukan pada sosok hukumnya, tetapi ditujukan pada perkaranya atau peristiwa hukumnya yang melewati batas negara. HPI merupakan bagian dari hukum nasional. Demikian banyak negara-negara nasional, demikian banyak sistem-sistem HPI. Oleh karena itu, tiap-tiap

negara yang merdeka dan berdaulat akan akan mempunyai HPI-nya sendiri (Saudargo Gautama, 1977). HPI tetap sebagai hukum nasional yang digunakan untuk menjawab kasus-kasus yang di dalamnya mengandung unsur asing karena kasus yang bersangkutan ada keterkaitannya dengan hubungan hukum asing atau peristiwanya.

HPI berbeda dengan Hukum internasional (HI), meskipun keduanya menggunakan istilah internasional. Pada hukum internasional, kata "internasional" yang tersemat disitu adalah ditujukan pada hukumnya, sehingga hukum internasional berlaku di seantero dunia, kemudian dianut dan dipatuhi oleh segenap negara manapun, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kata lain, di dunia ini hanya ada satu hukum internasional. Sedangkan dalam hukum perdata internasional (HPI), kata "internasional" disitu bukan ditujukan pada hukumnya, tetapi justru ditujukan pada materi atau peristiwanya. Sehingga setiap Negara akan mempunyai HPI sendiri-sendiri. Demikian pula bagi Indonesia mempunyai HPI sendiri sebagai bagian bagian dari hukum nasionalnya, meskipun HPI di Indonesia masih belum ada univikasi secara mandiri, nilai-nilai HPI tercerai berai dalam berbagai peraturan.

Pada saat ini Indonesia masih menggunakan pasal warisan Belanda yaitu pada Pasal 16, 17, 18 AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*). Ketentua-ketentuan yang berkaitan dengan HPI namun tidak tertulis seperti *lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci delicti, lex loci damni, lex loci celebrationis*, dan masih ada beberapa lainnya lagi. Sebagaimana hakikat suatu kaidah hukum, maka setiap ketentuan dalam HPI Indonesia juga mempunyai objeknya sendiri-sendiri sebagai sebuah kategori hukum tertentu (Moh.Isnaini, 2016).

Pasal 16 AB menetapkan: "*De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten's lands bevinden".,* Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri. Pasal ini mengatur tentang status personal seseorang & wewenang, yang mencakup:

1. Peraturan mengenai hukum perorangan (*personenrecht*) termasuk hukum kekeluargaan.
2. Peraturan-peraturan mengenai benda yang tidak tetap (bergerak).

Pasal 17 AB menetapkan: "*Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn".* Terhadap benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak berlaku perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Jadi, mengenai benda-benda bergerak maupun benda tidak bergerak harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak (*lex rei sitae*) siapapun pemiliknya.

Pasal 18 A.B. menetapkan: "*1. De vorm van elke handeling wordt beoordeelg naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verright., 2. Bij de toepassing van dit en van het voorgaan de artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanan en Inlanders (Zulfa, 2010)".* Bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*). Dalam melaksanakan pasal ini dan yang sebelumnya selalu harus diperhatikan perbedaan yang oleh undang-undang diadakan antara orang Eropa dan Indonesia asli.

Hukum perdata internasional merupakan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang meruapakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih Negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal (Saudargo Gautama,2006). Fungsi HPI sebagai petunjuk dalam menentukan hukum mana yang harus diberlakukan, HPI tidak memberi persolan hukum pada materinya, HPI hanya menunjukan pada hakim, hukum manakah yang harus dipergunakan. Persoalan yang dihadapi hakim tidak diselesaikan dengan kaidah-kaidah HPI tapi diselesaikan menurut kaidah-kaidah hukum meteriil yang telah ditunjuk oleh kaidah-kaidah HPI.

Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana *logic* dan keruntutan HPI dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung unsur asing, maka akan digambarkan dalam empat langkah berpikir hukum utama HPI : a. Menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur asing (*foreign element*) hakim harus menentukan apakah perkara tersebut merupakan persoalan HPI beserta konsekuensinya (menentukan titi taut primer)., b. Penentuan ada atau tidaknya kompetensi atau kewenangan

yurisdiksional forum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan, c. Menentukan sistem hukum intern negara mana atau apa yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan perkara atau menjawab persolan hukum yang mengandung unsur asing (menentukan titik taut sekunder untuk menunjukan kearah *lex cause*), d. Mencari dan menemukan kaidah HPI yang tepat melalui tindakan kualifikasi fakta dan kaulifikasi hokum (Saudargo Gautama, 2006).

Jadi tugas HPI sebagai bagian dari hukum nasional hanya mengenai pertanyaan tentang hukum mana yang harus diperlakukan. Setelah diketemukan, maka tugas HPI telah selesai dan kemudian tugas hakim adalah dengan menggunakan alat bukti yang ada menyelesaikan persoalan menurut ketentuan-ketentuan hukum bersangkutan.

Namun seandainya berdasarkan pendekatan HPI ternyata hukum asing harus dilaksanakan atau menolak hukum asing, hal ini berkaitan dengan apakah pengadilan suatu negara selalu harus mengakui dan memberlakukan hukum asing tersebut atau tidak. Ada atau tidak dasar untuk menolak atau membenarkan proses hukum atau putusan negara lain, hal ini menjadi masalah mendalam dala HPI.

Dari uaraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ada kemungkinan suatu negara menerima atau menolak suatu proses peradilan dari negara lain. Begitu juga negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus terus melakukan upaya pembaharuan atas sejumlah perangkat norma hukum formal yang ada khususnya dalam hal ini dalam bidang hukum perdata perkawinan yang mengandung unsur asing (HPI) (Derita Prapti Rahayu, 2018).

Mengadakan kesepakatan bilateral atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional atau peristiwa hukum menyangkut HPI merupakan langkah yang tepat, terlebih Indonesia belum ada kompilasi, apalagi unifikasi terkait HPI secara khusus. Aturan HPI di Indonesia tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Kewarganegaraan dan lain sebagainya.

Seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengatasi kesulitan tersebut meskipun upaya yang dilakukan itu bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta, melainkan sekedar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah HPI-nya. Harapannya adalah penyelesaian persoalan untuk masalah-masalah hukum perdata tertentu akan dapat

dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara peserta (Saudargo Gautama, 1983).

Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad ke 19 melelui penyelenggaraan beberapa konperensi dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI. Semula Konperensi Hukum Perdata Internasional (HPI) di Den Haag itu merupakan Konperensi diplomatic antara negara-negara Eropa (negara-negara Eropa continental) dengan tujuan menjajagi kemungkinan mengadakan unifikasi kaidah-kaidah HPI. Akan tetapi kemudian pesertanya diperluas dengan masuknya Jepang (dari Asia 1904). Kemudian seusai Perang Dunia II keanggotaan konperensi tersebut makin diperluas dengan masuknya Inggris (1951), Turki (1956), Israel dan RPA (1960), USA (1964), Canada (1968), dan kemudian diikuti pula oleh negara-negara dari Kawasan Amerika Latin (Saudargo Gautama, 1983).

Kemudian lebih lanjut dibentuklah HCPIL (*Hague Conference on Private Internasional Law*) Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak, Indonesia hanya menjadi negara penandatangan atas beberapa konvensi. Beberapa contoh konvensi tersebut diantaranya:

a) *Conventing relating to Civil Procedure*, 1954. (Konvensi tentang hukum acara perdata pada badan peradilan, tahun 1954).
b) *Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters*, 1965 (Konvensi tentang penyampaian dokumen resmi badan peradilan kepada para pihak yang berada di luar negeri di dalam perkara perdata dan dagang, tahun 1965). Konvensi ini pada dasarnya merupakan hasil revisi dari Bab pertama Konvensi 1954, yang dilakukan pada Konperensi Den Haag ke 10 tahun 1964.
c) *The Hague Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, 1971. (Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Hakim Asing di dalam perkara Perdata dan Dagang, tahun 1971) (Saudargo Gautama, 2005).

Konvensi-konvensi dibidang Hukum Perdata Internasional tersebut mempunyai arti penting bagi negara Indoensia, terutama dalam iklim pemupukan komunikasi lalulintas internasional dan mempermudah hubungan menyelesaikan suatu perkara keperdataan yang ada unsur asingnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara implisit tersimpulkan bahwa *foreign element* dalam kasus hukum perdata internasional dapat ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor personal yaitu *foreign element* ditujukan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum atau subjek yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Kedua, faktor territorial yang merujuk pada tempat terjadinya hubungan atau peristiwa hukum (perbuatan hukum) yang dilaksanakan di luar negeri dan memiliki kewarganegaraan yang sama.

Daftar Pustaka

Derita Prapti Rahayu, 2018, ***Hukum Perdata Internasional Bidang Hukum Keluarga (Family Law) Dalam Menjawab Kebutuhan Global***, Vol. XII, No.1, Jurnal Hukum Progresif, Semarang.

Moch. Isnaeni, 2016, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Refika Aditama, Bandung.

Ronald Saija, 2019, ***Hukum Perdata Internasional***, Deepublish, Yogyakarta.

Sudargo Gautama, 1977, ***Pengantar Hukum Perdata Internasional***, Binacipta, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1983, ***Capita Selecta Hukum Perdata Internasional***, Alumni, Bandung 1983.

Sudargo Gautama, 2005, **Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional**, Alumni, Bandung.

Sudargo Gautama dalam Bayu Seto Hardjowahono, 2006, ***Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulfa Djoko Basuki , 2010, ***Hukum Perkawinan di Indonesia***, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.